

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
OVERCLAIM PRODUK SKINCARE BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Putu Mei Rianti Darminingsih
NIM. 2114101216**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041

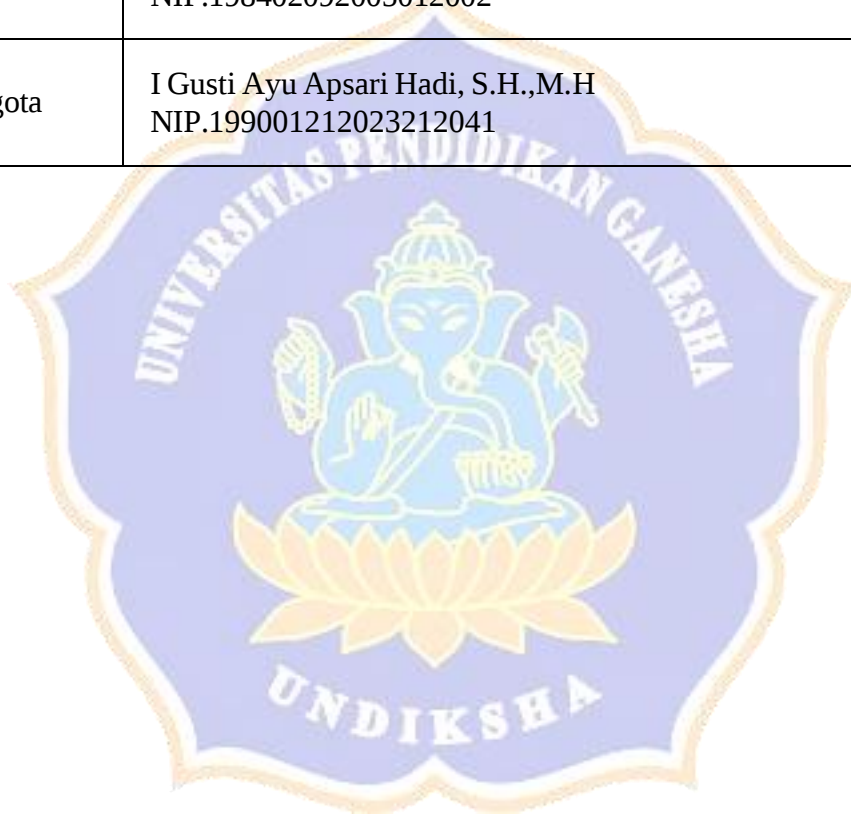


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh PUTU MEI RIANI DARMININGSIH ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 22 Juli 2025

Dewan Penguji

Ketua	Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd.,M.Pd NIP.198705142020122005
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Mei Rianti Darminingsih
Tempat, Tanggal Lahir : Ambengan, 26 Mei 2003
NIM : 2114101216
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Putu Mei Rianti Darminingsih
NIM. 2114101216

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban membuat skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan yang maha agung atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam berbagai aspek kehidupan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen yang membantu menguji pada Seminar Proposal dan Sidang Skripsi yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H selaku Dosen yang membantu yang membantu dalam bimbingan dan sudah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta kesempatan dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi kampus selama menjalani perkuliahan ini.
12. Kepada Orang Tua Penulis, Bapak Gede Nuada Sad Putra dan Ibu Ni Made Resmini terima kasih banyak atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi dan support yang begitu luar biasa, serta perjuangannya untuk memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan. Kalian adalah orang tua yang paling hebat, senantiasa memberikan kepercayaan penuh kepada penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk berjuang menyelesaikan studi ini guna mendapatkan gelar sarjana. Gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk kalian kesayangan.
13. Kepada Saudara-Saudari penulis yakni I Made Oksa Dirgayusa Riada Putra, Komang Widi Restiti dan Ketut Darma Anasuya terimakasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan materi maupun mental, motivasi serta nasehat kalian yang menjadi pemacu semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.

14. Kepada Miqdad Nasor Hayaze, terimakasih sudah selalu menemani penulis selama masa perkuliahan. Khususnya, terimakasih sudah menemani penulis di masa masa sulit menjalani semester akhir ini.
15. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang sudah banyak memberikan bantuan baik materi maupun nasehat-nasehat yang memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
16. Teman-Teman Program Studi Ilmu Hukum, khususnya Reza, Ega, Tammy dan teman SD penulis yaitu sintia yang telah banyak menemani, memberi masukan, dan motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
17. Untuk diri sendiri, Putu Mei Rianti Darminingsih, terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah, kuat dalam menghadapi rintangan, serta selalu sabar dalam berproses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan ini serta tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama proses penyusunan tugas akhir ini, apabila tanpa disadari telah merepotkan atau menimbulkan ketidaknyamanan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang nyata serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendidikan dan Ilmu Hukum, terkhusus Hukum Perdata.

Singaraja, 22 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.5.1 Tujuan Umum.....	7
1.5.2 Tujuan Khusus	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	11
2.1.3 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	15
2.1.5 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	19
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Overclaim</i>	24
2.3.1 Pengertian <i>Overclaim</i> dan Contoh <i>Overclaim</i>	24
2.3.2 Dampak <i>Overclaim</i> terhadap Konsumen.....	28
2.4 Tinjauan Umum Media Sosial dan <i>E-commerce</i> dalam Pemasaran <i>Skincare</i>	29
2.4.1 Definisi Media Sosial.....	29

2.4.2 Peran Media Sosial dalam Pemasaran Skincare	30
2.4.3 Definisi E-commerce	32
2.4.4 Peran E-commerce dalam Pemasaran Skincare	34
2.4.5 Keterkaitan antara Media Sosial dan E-commerce dalam Pemasaran Skincare	35
2.5 Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan	37
2.5.1 Pengertian BPOM	37
2.5.2 Tugas BPOM	37
2.5.3 Fungsi BPOM	38
2.5.4 Wewenang BPOM	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis Pendekatan	43
3.3 Sumber Bahan Hukum	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Bentuk Ganti Rugi Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap <i>Overclaim</i> dalam Promosi Produk <i>Skincare</i>	51
4.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas <i>Overclaim</i> dalam Promosi Produk Skincare	51
4.1.2 Bentuk Ganti Rugi Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap <i>Overclaim</i> dalam Promosi Produk Skincare	73
4.2 Tanggungjawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Izin Edar yang Dikeluarkan pada Produk <i>Skincare</i> yang Terindikasi <i>Overclaim</i>	88
BAB V PENUTUP	103
5.1 Simpulan	103
5.2 Saran	105
DAFTAR RUJUKAN	107
LAMPIRAN	112